

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan tersebut tertuang jelas dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” hal ini menandakan segala aktifitas bernegara harus berlandaskan dengan hukum, termasuk didalamnya hukum yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban warga negaranya.<sup>1</sup> Salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah hak privasi (*the privacy rights*) hak yang berkenaan dengan informasi pribadi seseorang secara menyeluruh yang wajib untuk dijaga kerahasiannya dan dilarang untuk sebarluaskan secara sewenang-wenang, hal ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari berbagai kejahatan yang nantinya akan merugikan dirinya.<sup>2</sup>

Perlindungan mengenai informasi pribadi diatur secara tegas dalam posisi teratas peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Menurut Moch. Sudi, hak privasi mengenai informasi data pribadi merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dijaga kerahasiannya, serta tidak bisa dengan semena mena dilanggar oleh orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3*, September 2014, Hal 19

<sup>2</sup> Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung, 2020, Nusa Media, Hal. 7

<sup>3</sup> Moch. Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, Rasibook, Jakarta, 2016, Hal 23

Selanjutnya, hak atas informasi data pribadi dipertegas oleh pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” dari pasal ini Samuel Kepala Ditjen Aptika Keminfo memberikan penjelasan bahwa data pribadi merupakan aset/komoditas bernilai tinggi, sehingga perlindungan data pribadi akan meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut.<sup>4</sup>

Hak atas privasi merupakan beban yang berada di pundak pemerintah untuk dipenuhi sebagaimana merupakan peran atas kewajiban negara untuk *to fulfill, to protect* dan *to respect* terhadap warga negaranya dan wajib untuk dilaksanakan baik itu dari segi pengaturan hukum maupun dalam aspek penegakan hukumnya.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Warren dan Brandeis dalam bukunya bahwa privasi harus dihormati dan dilindungi dan ini merupakan tanggung jawab Negara. Negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan menciptakan peraturan, adanya hak privasi sebagai batasan dalam pengaturan dan sebagai penyeimbang ketentuan-ketentuan yang diciptakan mampu di wujudkan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

---

<sup>4</sup><https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/> diakses pada 4 Maret 2021

<sup>5</sup> Zaini, Naya, Politik Hukum dan HAM, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.1, No.2 2016, Hal. 12

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Berdasarkan keempat aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi tersebut semuanya tegas menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal mutlak yang wajib untuk dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat sewenang-sewenang untuk disebarluaskan, sehingga dapat di cermati privasi harus dihormati dan dilindungi. Hal ini setidaknya dikarenakan terdapat lima kepentingan utama yang harus dijaga, yaitu:

- a. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- b. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang
- c. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- d. Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan *domestic* termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
- e. Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan

kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.<sup>6</sup>

Sampai sejauh ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus setingkat Undang-undang. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Adapun dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, yang secara jelas mengatur terdapat dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Namun sebelumnya Indonesia pernah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data pribadi yang tengah digodok di DPR.<sup>7</sup>

RUU tersebut dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang belum memberikan perlindungan yang maksimal dengan perkembangan teknologi, Informatika, komunikasi dan adanya kebutuhan masyarakat, serta perkembangan pengaturan privasi dan data pribadi secara global dan praktik negara lain. Substansi RUU Perlindungan Data Pribadi diarahkan untuk dapat menjangkau berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, tetapi wacana RUU Perlindungan data pribadi tersebut sampai hari belum juga di undangkan.

Pada pembahasan kali ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai perlindungan hukum terhadap bocornya data pribadi yang disebabkan oleh jasa Provider telekomunikasi di Indonesia, yang jika ditarik pengertian provider

---

<sup>6</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hal. 17.

<sup>7</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/09/184724165/apa-itu-ruu-pelindungan-data-pribadi?page=all> diakses pada 4 Juni 2021

telekomunikasi adalah Sebuah operator telepon seluler atau operator nirkabel adalah perusahaan telepon yang menyediakan layanan untuk pengguna telepon seluler. Operator memberikan kartu SIM ke pelanggan yang memasukkan ke ponsel untuk mendapatkan akses ke layanan tersebut<sup>8</sup> yang mana operator tersebut dikelola oleh perusahaan berbadan hukum, seperti contoh telkomsel, XL, Smartfren, dan Indosat.

Provider tersebut seluruhnya memegang data pribadi setiap konsumennya hal ini dikarenakan setiap awal pendaftaran penggunaan operator konsumen diwajibkan melakukan registrasi data diri secara lengkap yang dikirimkan ke provider tersebut, serta operator tersebut juga secara cerdas mendeteksi perangkat smartphone yang digunakan oleh konsumen, oleh karena itu provider termasuk salah satu pihak yang dipercaya untuk memegang data pribadi konsumennya dan menjadi kewajiban bagi provider untuk menjaga, melindungi dan tidak menyebarkan data pribadi tersebut ke masyarakat umum.

Namun, belakangan publik dihebohkan dengan Bocornya data pribadi ke pihak ketiga, yang dilakukan oleh karyawan *outsourcing* jasa provider telekomunikasi Telkomsel yang korbannya adalah seorang penggiat media sosial yaitu Denny Siregar, data pribadinya tersebar di internet termasuk data warga negara Indonesia secara lengkap dan juga perangkat device yang dia gunakan. Bocornya data pribadi tersebut tentu saja merugikan dirinya secara materil dan imateril yang berdampak terhadap aktivitasnya sehari-hari, yang kemudian ia melayangkan gugatan secara perdata kepada telkomsel atas bocornya data tersebut dengan meminta ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah.<sup>9</sup>

Kasus-kasus serupa ternyata banyak sekali terjadi di Indonesia, namun tidak semua pihak mau memilih gugatan perdata untuk menyelesaikan masalah yang jelas

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Operator\\_jaringan\\_seluler](https://id.wikipedia.org/wiki/Operator_jaringan_seluler) diakses pada 5 Mei 2021

<sup>9</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/293756/13/kasus-kebocoran-data-hakim-tunda-sidang-gugatan-denny-siregar-ke-telkomsel-1610031687> diakses pada 5 Mei 2021

merugikan tersebut, secara yuridis pengaturan perlindungan data pribadi spesifik diatur dalam permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dalam pasal 27 Permenkominfo tersebut disebutkan bahwa :

Pengguna wajib:

- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan jelas bahwa apabila terjadi kebocoran data pribadi pengguna data pribadi termasuk salah satunya adalah provider wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian yang diterima oleh pemilik data pribadi, dalam pasal berikutnya Permenkominfo tersebut diatur lebih lanjut alternatif penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi tersebut pada pasal 32 nya disebutkan bahwa :

- (1) Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat dicermati secara jelas bahwa gugatan perdata apabila terjadi pelanggaran dapat pribadi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berpatok dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Berdasarkan gambaran peristiwa yang Denny Siregar versus Telkomsel yang telah dijelaskan diatas dapat terlihat bahwa Gugatan yang dapat diajukan secara perdata oleh korban dari bocorannya data pribadi masih belum dapat terselesaikan dengan baik,

oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Provider Telekomunikasi di Indonesia**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran Data Pribadi Konsumen?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab provider di Indonesia apabila terjadi kebocoran data pribadi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum berkenaan dengan data pribadi di Indonesia.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum berkenaan dengan data pribadi yang berlaku pada masa kini dan bagaimana yang ideal dimasa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Jambi pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya. .

## **D. Landasan Teoretis**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.<sup>10</sup> konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodir hak dan kewajiban para pihak. Sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan system perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari kesadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.53

tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya.<sup>11</sup> Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak. Hadirnya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, disini konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan merekapun dapat menggugat atau menuntut apa bila ternyata hak-hak nya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang seperti UU Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen.<sup>12</sup> Dengan memahami pengertian konsumen, maka perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari konsumen dan keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen.

Pada dasarnya teori Perlindungan Hukum tidak memandang gender. Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya karena itu perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

---

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal 13

<sup>12</sup> *Ibid*

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, Log. Cit.

Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan. Perlindungan hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya.<sup>14</sup>

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias di jawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>15</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

---

<sup>14</sup> RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hal. 5-9

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal.59

hubungannya dengan masyarakat.<sup>16</sup> Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis.<sup>17</sup> Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.158.

<sup>17</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hal. 385.

<sup>18</sup> Mario Julyano, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui konstruksi Penalaran positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hal. 13

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal.23

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>20</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo,

“kepastian hukum merupakan jaminan bahwa sesungguhnya hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”<sup>21</sup>

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.”<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus

---

<sup>20</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika, 2011.

<sup>21</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

<sup>22</sup> Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, hal. 271

dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran *positivime* karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh. Maka untuk kerangka sistem ini penulis ingin melihat beberapa pasal yang bertentang dengan sistem hukum Indonesia<sup>23</sup>

## **E. Kerangka Konseptual**

### **.1. Perlindungan**

Perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah proteksi, sedangkan menurut *Blacks Law Dictionary*, “*protection is the act of protecting*”. Yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan pencegahan, lebih lanjut Perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Perlindungan dalam penelitian ini adalah perlindungan Hukum.

### **c. Data Pribadi**

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara konstitusional, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat.<sup>24</sup>

### **d. Konsumen**

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap

---

<sup>23</sup> Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hal. 24

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat> diakses 5 Juni 2021

orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dalam hal ini adalah Konsumen Pengguna Provider Telekomunikasi.

#### **e. Provider Telekomunikasi**

Sebuah operator telepon seluler atau operator nirkabel adalah perusahaan telepon yang menyediakan layanan untuk pengguna telepon seluler. Operator memberikan kartu SIM ke pelanggan yang memasukkan ke ponsel untuk mendapatkan akses ke layanan tersebut<sup>25</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu dikarenakan terjadinya keaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum provider telekomunikasi,. penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>26</sup>

#### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan di dalam penelitian yaitu secara deskriptif, yang diharapkan dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang berada di dalam termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu

---

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Operator\\_jaringan\\_seluler](https://id.wikipedia.org/wiki/Operator_jaringan_seluler) diakses pada 5 Juni 2021

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 13.

fenomena.<sup>27</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan magister terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Data Pribadi dan Perlindungan Konsumen

Selain pendekatan perundang-undangan pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case approach*) yang penelitiannya terhadap kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama yaitu untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

---

<sup>27</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002, hal 13-14.

primer melalui studi kepustakaan/*library research* dengan maksud untuk mengumpulkan data melalui literatur, buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

- d. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
- e. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- f. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dapat dibagi kedalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah dimengerti, yaitu :

**BAB I:** Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teoritis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab ini memuat Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi Konsumen.

**BAB III:** Bab ini memuat tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dan Bagaimana bentuk tanggung jawab satu penyelenggara jasa telekomunikasi dalam memberikan jaminan kerahasiaan data privasi kepada para pelanggannya serta bagaimana bentuk tanggung jawabnya.

**BAB IV:** Bab ini adalah bab penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.